



SALINAN

**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2016**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka sarana dan prasarana kesehatan perlu dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1969 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

dan

BUPATI BUTON SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangak observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi,

diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

10. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal/dirawat inap.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
13. Puskesmas Pembantu adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di Desa/Kelurahan.
14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan Kesehatan yang ada.
15. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pemakaman, bukan untuk kepentingan proses Peradilan.
16. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi medik dalam bentuk Pelayanan Fisioteraphi, terapi Okupational, terapi wicara, Orpolik/Prostetik, bimbingan Sosial medik dan jasa Psikologi.
17. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedaan, tindakan pengobatan menggunakan alat tindakan diagnostik lainnya.
18. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas Jasa Pelayanan yang diterimanya.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan atas Jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka Observasi, Pengobatan, Konsultasi, Visiste, Rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana fasilitas dan bahan.
21. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
22. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai Penanggung biaya Pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

24. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan RSUD Kabupaten Buton Selatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan RSUD Kabupaten Buton Selatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB V

PRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termaksud biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sarana dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan Kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan PUSKESMAS adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan Masyarakat;
 - b. Pelayanan rawat jalan dengan tindakan khusus :
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan Pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;
 - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
 - c. Pelayanan rawat inap kelas VIP, I, II dan III dilakukan dengan subsidi silang.

BAB VI
SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan ruang perawatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan rawat jalan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik spesialis dan UGD Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama

No	Unit Pelayanan	Jenis Jasa		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Poliklinik Umum :			
	a. Pemeriksaan oleh Perawat / Bidan	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	b. Pemeriksaan oleh Dokter	15.000,-	20.000,-	35.000,-

b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

No	Unit Pelayanan	Jenis Jasa		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Format Rekam Medik			
	a. Kartu Identitas Berobat	10.000.-	-	10.000,-
	b. Berkas Rekam Medik	20.000.-	10.000	30.000,-
2	Poliklinik Umum/Gigi :			
	a. Pemeriksaan oleh Dokter	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	b. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	10.000,-	20.000,-	30.000,-
3	UGD :			
4	a. Pemeriksaan oleh Perawat/ Bidan	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	b. Pemeriksaan oleh Dokter	10.000,-	20.000,-	30.000,-
5	Rujukan dari Rumah Sakit luar Ke Poliklinik Spesialis	-	15.000,-	15.000,-
6	Rujukan Intern ke Poliklinik Spesialis/ Rujukan Intern antara bagian	-	15.000,-	15.000,-

Pasal 9

- (1) Kunjungan lama dikurangi biaya kartu sebesar Rp. 1.000.- (Seribu Rupiah).
- (2) Tarif pelayanan satu hari (one day care) yang meliputi perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap, observasi, konsultasi, penunjang diagnostic dan tindakan medik besar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Tarif Pelayanan Gawat Darurat (Emergency), Pelayanan P3K dan tindakan mendadak dipungut biaya sebagai berikut :
 - a. Pengobatan luka dengan Verban
 - Jasa Sarana : Rp. 20.000.-
 - Jasa Pelayanan : Rp. 25.000.-
 - b. Luka dengan Jahitan
 - Jasa Sarana : Rp. 20.000.-
 - Jasa Pelayanan :
 - 1). 1-5 Jahitan : Rp. 40.000.-
 - 2). 6-10 Jahitan : Rp. 60.000.-
 - 3). 11-15 Jahitan : Rp. 80.000.-Selanjutnya tiap penambahan 5 Jahitan : Rp. 30.000.-
 - c. Pengobatan luka lecet tidak memakai verban.
 - Jasa Sarana : Rp. 20.000.-
 - Jasa Pelayanan : Rp. 10.000.-
 - d. Konsul Untuk UGD
 - Dokter Umum : Rp. 30.000.-
 - Dokter Spesialis : Rp. 80.000.-
 - e. Observasi di UGD
 - Jasa Sarana : Rp. 30.000.-
 - Jasa Pelayanan : Rp. 10.000.-
 - f. Biaya pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai di bayarkan sesuai tarif yang berlaku
 - g. Jasa Pelayanan Farmasi
 - R/ Obat Puyer/Kapsul : Rp 5.000.-
 - R/ Obat Generik/Paten : Rp 10.000.-

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan kelas perawatan per hari, sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Kelas III	30.000.-	15.000.-	45.000.-
Kelas II	45.000.-	20.000.-	65.000.-
Kelas I	70.000.-	30.000.-	100.000.-
Kelas VIP	110.000.-	45.000.-	155.000.-

- (2) Biaya perawatan bayi baru lahir ditetapkan 35% dari biaya Rawat Inap ibunya.
- (3) Biaya Perawatan di Puskesmas disamakan dengan tarif Kelas III.
- (4) Biaya perawatan neonatal insentif, perawatan insentif di UGD/OK disamakan dengan tarif kelas II.
- (5) Biaya pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai bagi pasien kelas III, II, dan I di bayarkan sesuai tarif yang berlaku
- (6) Besarnya konsul Dokter ahli pada pemeriksaan pertama I dan konsul antar bagian adalah :
1. Kelas III Rp. 20.000,-
 2. Kelas II Rp. 30.000,-
 3. Kelas I Rp. 40.000,-
 4. VIP Rp. 50.000,-
- (7) Biaya catatan medik (status opname) penderita : Rp. 10.000,-
- (8) Tarif rawat inap pada perawatan insentif (ICU) adalah sebesar tarif di VIP.
- (9) Tarif pembayaran kantong darah sebesar Rp. 150.000,- dengan rincian :
- a. Jasa Sarana UTD Rp. 100.000,-
 - b. Jasa pelayanan Rp. 50.000,-
- (10) Pemakaian Oksigen dikenakan tarif
- a. Oksigen tabung Rp. 250,-/liter
 - b. Oksigen Listrik Rp. 10.000,-/hari.
- (11) Jasa Pelayanan Gizi Rp. 3.000
- (12) Jasa Pelayanan konsultasi Gizi Rp. 10.000

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif jasa pelayanan pemeriksaan cito 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan Pemeriksaan biasa.

Pasal 12

- (1) Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik disusun berdasarkan tingkatan pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Besar tarif pemeriksaan Radio Diagnostik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif Pemeriksaan elektro medic disusun berdasarkan jenis pemeriksaan dan kelas perawatan sebagai berikut:

KLASIFIKASI	TINGKATAN/KELAS			
	KELAS I Rp.	KELAS II Rp.	KELAS III Rp.	VIP Rp.
a. Sederhana				
- Jasa Sarana	15.000,-	20.000,-	25.000,-	40.000,-
- Jasa Pelayanan	20.000,-	30.000,-	35.000,-	45.000,-
b. Sedang				
- Jasa Sarana	25.000,-	50.000,-	60.000,-	70.000,-
- Jasa Pelayanan	20.000,-	40.000,-	50.000,-	75.000,-
c. Canggih				
- Jasa Sarana	50.000,-	100.000,-	120.000,-	150.000,-
- Jasa Pelayanan	30.000,-	60.000,-	70.000,-	80.000,-

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif tindakan medic dan terapi (Operasi) rawat jalan, pelayanan satu hari (One day care), pelayanan rawat inap yang dilakukan dengan tindakan anesthesia local sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana Rp.	Jasa Pelayanan Rp.	Jumlah Rp.
1	Kecil	15.000,-	20.000,-	30.000,-
2	Sedang	30.000,-	40.000,-	75.000,-
3	Besar	150.000,-	150.000,-	250.000,-

- (3) Struktur dan besarnya tarif tindakan medis dan terapi (operasi) rawat jalan kecil, sedang dan berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila jenis dan tarif tindakan medic dan terapi (operasi) rawat jalan, pelayanan satu hari (one day care), pelayanan rawat inap yang dilakukan dengan tindakan anesthesia local tidak terdapat dalam lampiran III maka akan berpatokan pada INA-DRG.

Pasal 15

(1) Besarnya tarif tindakan medik operatif :

a. Kelompok I

Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
		Operator	Anastesi
III	Rp. 440.000.-	Rp. 450.000.-	Rp. 200.000.-
II	Rp. 440.000.-	Rp. 700.000.-	Rp. 300.000.-
I	Rp. 440.000.-	Rp. 950.000.-	Rp. 400.000.-
VIP	Rp. 440.000.-	Rp. 1.000.000.-	Rp. 450.000.-

b. Kelompok II

Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
		Operator	Anastesi
III	Rp. 660.000.-	Rp. 640.000.-	Rp. 260.000.-
II	Rp. 660.000.-	Rp. 930.000.-	Rp. 390.000.-
I	Rp. 660.000.-	Rp. 1.300.000.-	Rp. 550.000.-
VIP	Rp. 660.000.-	Rp. 1.450.000.-	Rp. 625.000.-

c. Kelompok III

Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
		Operator	Anastesi
III	Rp. 660.000.-	Rp. 640.000.-	Rp. 260.000.-
II	Rp. 660.000.-	Rp. 930.000.-	Rp. 390.000.-
I	Rp. 660.000.-	Rp. 1.300.000.-	Rp. 550.000.-
VIP	Rp. 660.000.-	Rp. 1.450.000.-	Rp. 625.000.-

- (2) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik operatif dan anastesi kelompok I, II dan III sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif tindakan medis kelompok khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Bila ada konsultasi dimeja operasi maka tarif jasa pelayanan ditambah 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan operator untuk dikonsultasikan.
- (5) Jasa pelayanan operator sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dan anastesi sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari jasa pelayanan.
- (6) Tarif tindakan multiple operasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan sebesar satu (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan maksimal 50% tindakan operasi kedua.

- (7) Untuk bayi dan dengan resiko tinggi sehingga diperlukan tindakan dikenakan biaya sebagai berikut :

Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1. Resultasi	50.000.-	75.000.-
2. Lumbal Punksi	50.000.-	50.000.-
3. Sande Lambung	50.000.-	10.000.-
4. Vena Sectio	50.000.-	75.000.-
5. Bougienasi	26.000.-	5.000.-
6. Nebulizer	26.000.-	10.000.-

- (8) Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) tarif jasa pelayanan ditambah 25%

- (9) Bila ada konsultasi dimeja operasi maka operasi maka tarif jasa pelayanan ditambah 30% dari jasa pelayanan operator untuk yang dikonsultasikan.

Pasal 16

Tarif pelayanan persalinan terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan dengan penyulit dirumah sakit.

Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
Tanpa penyulit (Normal)	50.000,-	250.000,-
Dengan penyulit :		
a. Per Vaginam	150.000,-	350.000,-
b. Per Abdominan	500.000,-	1.000.000,-

Pasal 17

Besarnya tarif rehabilitasi medik berdasarkan jenis tindakan dan jenis perawatan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Medic

a. Sederhana	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	VIP (Rp)
- Jasa Sarana	7.000,-	8.000,-	9.000,-	10.000,-
- Jasa Pelayanan	2.000,-	3.000,-	3.000,-	4.000,-
b. Sedang	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	VIP (Rp)
- Jasa Sarana	14.000,-	16.000,-	18.000,-	20.000,-
- Jasa Pelayanan	4.000,-	5.000,-	6.000,-	7.000,-

b. Ortotik/Prostetik

a. Sederhana	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	VIP (Rp)
- Jasa Sarana	31.500,-	33.000,-	34.000,-	36.000,-
- Jasa Pelayanan	12.000,-	13.000,-	14.000,-	15.000,-
b. Sedang	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	VIP (Rp)
- Jasa Sarana	62.000,-	64.000,-	66.000,-	68.000,-
- Jasa Pelayanan	24.000,-	26.000,-	28.000,-	30.000,-
c. Canggih	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	VIP (Rp)
- Jasa Sarana	156.000,-	161.000,-	166.000,-	171.000,-
- Jasa Pelayanan	60.000,-	62.000,-	65.000,-	68.000,-

Pasal 18

- (1) Berdasarkan tarif perawatan jenazah berdasarkan kelas perawatan dan jenis perlakuan/tindakan yang diberikan sebagai berikut:

a. Perawatan Jenazah	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	VIP (Rp)
- Jasa Sarana	75.500,-	80.000,-	85.000,-	90.000,-
- Jasa Pelayanan	15.000,-	17.000,-	20.000,-	22.500,-
b. Konserfasi/ Pengawetan	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	VIP (Rp)
- Jasa Sarana	200.000,-	210.000,-	227.000,-	240.000,-
- Jasa Pelayanan	50.000,-	55.000,-	65.000,-	70.000,-
c. Bedah Mayat	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	VIP (Rp)
- Jasa Sarana	175.000,-	161.000,-	166.000,-	171.000,-
- Jasa Pelayanan	45.000,-	50.000,-	55.000,-	60.000,-

- (2) Tarif penyimpanan jenazah (paling lama 24 jam) sama dengan rawat inap kelas III

Pasal 19

- (1) Tarif fisum Et repertum dan pengujian kesehatan sebagai berikut :

Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
Fisum Et Repertum	5.000,-	10.000,-
Pengujian Kesehatan	5.000,-	10.000,-

- (2) Pengujian kesehatan yang memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium rontgen dan elektro medic) diperhitungkan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Besarnya tarif retribusi ambulan/jenazah ditentukan berdasarkan jarak yang ditempuh.

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak termasuk jasa penyebrangan dan petugas pengantar.
- (3) Jasa pelayanan petugas pengantar adalah sebagai berikut :
 - a) Dalam Wilayah ibu kota kabupaten Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b) Dalam Wilayah Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - c) Dalam Wilayah Kepulauan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retibusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Seluruh penerimaan disetor ke Kas Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 26

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 27

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan.
- (2) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 1 Juli 2016


Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

MUHAMMAD FAISAL

Diundangkan di Batauga
Pada Tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA ASARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016
NOMOR : 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 9/2016

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON SELATAN,


Drs. LA GANEFO, M.H
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19671231 199403 1 090

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 JULI 2016
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK
 (tarif ditetapkan secara definitif)**

No	Tingkat Pemeriksaan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah
1	Pemeriksaan Sederhana			
	Photo Sederhana;	50.000	75.000	125.000
	Photo ekstremitas atas 2 posisi;	50.000	75.000	125.000
	Photo ekstremitas bawah 2 posisi;	20.000	30.000	50.000
	Photo gigi Biasa	20.000	30.000	50.000
2	Pemeriksaan Biasa			
	Photo Abdomen I Posisi	25.000	45.000	70.000
	Photo Kepala (sinus, mastoid)	50.000	75.000	125.000
	Photo Pelvisi I Posisi	50.000	75.000	125.000
	Photo Thorax	30.000	40.000	70.000
	Photo Kolumna Vertebralis	50.000	75.000	125.000
	Photo Jaringan Lunak	50.000	75.000	125.000
	Photo Abdomen 3 Posisi	50.000	75.000	125.000
3	Pemeriksaan Canggih			
	Photo Analisis Jantung	150.000	240.000	390.000
	Photo Apendikogram	150.000	240.000	390.000
	Photo Cholecystrografi	150.000	240.000	390.000
	Photo Fistulagrafi	150.000	240.000	390.000
	Photo HSG	150.000	240.000	390.000
	Photo Oesophagusgrafi	150.000	240.000	390.000
	Photo Pyelografi Intrafena (BNO+IVP)	150.000	240.000	390.000
	Photo RPG	150.000	240.000	390.000
	Photo Sistografi	150.000	240.000	390.000
	Photo Uretigrafi	150.000	240.000	390.000
	Photo Usus Kecil/Besar	150.000	240.000	390.000
	Photo X-Ray C Arm	150.000	240.000	390.000

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

MUHAMMAD FAISAL

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 JULI 2016
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**JENIS TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI (OPERASI)
 RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT**

a. Tindakan Kecil

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
1	2	3
I	Anak	Matroux test
II	Bedah	1. Biopsy (Pengambilan Jaringan)
		2. Dilatasi Phimosi
		3. Eksisi Clavus
		4. Eksisi Keloid < 5 cm
		5. Ektirpasi Kuku Kista Ateroma/Lipoma/Gengkon<2cm
		6. Ekstraksi kuku
		7. Gramolma Pyogenikum
		8. Pasang/angkat jahit
		9. Pasang Gips
III	Gigi dan Mulut	1. Angkat K-Wire
		2. Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung
		3. Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp
		4. Pulpatomi
		5. Pencabutan Gigi
IV	Kulit	1. Allergi Test/Patch Test
		2. Condoma Accuminata
		3. Injeksi Kenacort/Ganglion
		4. Insisi Furunkel/Abses
		5. Kaustik
		6. Keratosis Seboroika
		7. Nekretomi
		8. Roser Plasty
		9. Syringoma
		10. Veruka Vulgaris
V	Mata	1. Anel/Canalculi Lacrimalis
		2. Campusvisi
		3. Epliasi Bulu Mata

		4. Sondage Conalculi Lacrimalis
		5. Spooling Bola Mata
		6. Streek Retinoscopi
VI	Obgin/Kebidanan	1. Papsmear (Pengambilan Sekret)
		2. Pasang/Angkat Implan/IUD
		3. Pasang Pasarium
		4. Pasang/Angkat Tampon
VII	THT	1. Belog Tampon
		2. Corpus Alienum
		3. Cuci Sinus (Perawatan)
		4. Punksi Hematoma Telinga
		5. Irigasi Telinga
		6. Labuloplasti 1 Telinga
		7. Nebulizer
		8. Parasentense Telinga
		9. Pengobatan Epistaksis
		10. Reposisi Trauma Hidung Sederhana
		11. Spoelingu Cerumen Telinga
VIII	Umum	1. Extraksi Kalium Oxalat
		2. FNA
		3. Ganti Balut
		4. IPPB
		5. Miliun
		6. Perawatan Luka Tanpa Jahitan
IX	Urologi	1. Businasi
		2. Pasang Kateter
		3. Water Drink Test
X	Psikiatri	1. ECT (Electro Convulsive Therapy)
		2. Psikometri Sederhana

b. Tindakan Sedang

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
1	2	3
I	Bedah	1. Angkat K-Wire dengan Hekting
		2. Bedah Beku
		3. Bedah Flap
		4. Cysta Atherom
		5. Eksisi Keloid > 5 cm\
		6. Ektirpasi kista
		7. Aterium/Lipoma/Ganglion > 2 cm

II	Gigi dan Mulut	1. Aspek Reseksi
		2. Epulis
		3. Insisi Intra Oral
		4. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi
		5. Penambalan Gigi
III	Kulit	1. Dermabrasi
		2. Neuro Fibroma
		3. Nevus
		4. Skin Tang
		5. Tandur Kulit
		6. Trepanasi
IV	Mata	1. Chalazio
		2. Gegeoscopy
		3. Hordeulum/Granuloma
		4. Jahit Luka Palpebra
		5. Keraotmetri
		6. Lithiasis
V	Neurology	Pungsi Lumbal
VI	onkology	Pemberian Sitistatika
VII	Paru	Aspirasi Pneumotoraks
VIII	Rehabilitasi Medik	1. akupuntur (4xtindakan)
		2. fisiotherapi dengan alat (4xtindakan)
		3. terapi Okupasi (4xtindakan)
		4. Terapi Wicara (4xtindakan)
IX	THT	1. Cryosugery
		2. Lobuloplasti 2 telinga
X	psikatri	1. Terapi Wicara
		2. Terapi okupasi
		3. Terapi Vokasionnal
		4. Terapi Perilaku dan Kognitif (BCT)
		5. Psikometri sedang
		6. Psikometri Individu
		7. Edukasi Keluarga/Care Giver
		8. Psikoterapi Keluarga
		9. Psikoterapi Kelompok

c. Tindakan Berat

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Bedah	1. Ektirpasi Fibroma
		2. Enucleatie kista D 42
		3. Sistomi
		4. Amputasi Jari

		5. Injeksi Haemoroid (Termasuk Obat)
		6. Injeksi Variasi (Termasuk Obat)
		7. Pemasangan WSD
		8. Pungsi dengan Anastesi local
		9. Reposisi dengan anastesi Lokal
		10. Vasektomi
		11. Vena seksi
II	Gigi dan Mulut	1. Mucocele
		2. Operculectorny
		3. Alveolectomi
		4. Periodontal Surgery
		5. Deepening sulcus
		6. Fistulectomi
		7. Frenectomi
		8. Gingivectomy
		9. Odontectomy
		10. Odontectomy dengan lokal enestesi
		11. Penutupan oroantral fistula
III	Obgin/Kebidanan	1. Kuratase
		2. Tubektomi
IV	Mata	Pterigium
V	Psikiatri	Psikoterapi Kompleks


Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

MUHAMMAD FAISAL

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 JULI 2016
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

TINDAK OPERATIF DENGAN ANASTESI UMUM ATAU LUMBAL

a. Kelompok I

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	1. Hernia Tanpa Komplikasi
		2. Hidrokel
II	Digestif	1. Apendektomi akut
		2. Fistulektomi
		3. Hemoroidektomi
		4. Herniatomi
		5. Kolostomi
III	Gigi dan Mulut	1. Enucleatie kista
		2. Excochliasi
		3. Extirpasi tumor
		4. Marsupialisasi ranula
		5. Odontectomy lebih dari 2 elemen
		6. Reshaping untuk toras/tumor tulang
		7. Suquestractomi
		8. Pemasangan K-Wire
IV	Obgin/Kebidanan	1. Eksisi/konisasi
		2. Laparatomy percobaan
V	Mata	1. Foto koagulasi
		2. ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)
VI	Onkology	1. Biopsy dalam narkose umum
		2. Fibro ademona mammae
VII	Orthopedi	1. Angkat pen/screw
		2. Dibredement fraktur terbuka
		3. Fiksasi externa sederhana
		4. Fiksasi interna sederhana
		5. Ganglion popliteal
VIII	Plastic	1. Fraktur sederhana os nasal
		2. Kelainan (polidaktili, sindatili, constructionhanf) sederhana
		3. Labioplasti unilateral
		4. Repair fistel uretra pascauretroplasti

		5. Repair luka robek sederhana pada wajah
		6. Terapi sklerosing
IX	Saraf	1. Biopsy saraf kutaneus/otot
		2. Bloik saraf tepi
		3. Punksi cairan otak
X	THT	1. Extirpasi polip
		2. Pembukaan Hidung
		3. Tonsilektomi
		4. Turbinektomi
XI	Urologi	1. Biopsy prostat
		2. Biopsi testis
		3. Meatotomi
		4. Sirkulasi dengan phymosis
		5. Sistoskopi
		6. Sistostomi

b. Kelompok II

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	1. Hernia dengan komplikasi
		2. Hipospadia
II	Digestif	1. Apendektomi perforate
		2. Hernia incarcerate
III	Gigi dan Mulut	1. Blok resectie
		2. Extirpatie plunging ranula
		3. Fraktur rahang simple
		4. Reposisi fixatie (compucate)
IV	Obgin/Kebidanan	1. Adenolisis
		2. Exflorasi vagina
		3. Hystrecktomy partial
		4. Kehamilan ektopik terganggu (KET)
		5. Kistektomi
		6. Kolpodeksi
		7. Manchester fortegil
		8. Myamectomy
		9. Repair fistel
		10. Salpingofortektomi
		11. Seksio sesaria
V	Mata	1. Argon laser/kenon
		2. Congenital fornix plastic

		3. Cyclodia termi
		4. Koreksi extropion/entropion
		5. Rekanalisasi ruptur/transkanal
		6. Symblepharon
VI	Onkology	1. Caldwell luc antrostomi
		2. Eksisi kelenjar liur submandibular
		3. Eksisi kista tiroglosus
		4. Mastektomi subkutaneus
		5. Potong flap
		6. Segmentektomi
		7. Tracheostomi
VII	Orthopedi	1. Amputasi transmedular
		2. Disartikulasi
		3. Fiksasi interna yang kompleks (tidak termasuk alat)
		4. Reposisi fraktur/dislokasi dalam narkose
VIII	Plastic	1. Debridemen pada luka bakar
		2. Fraktur rahang sederhana
		3. Kontraktur
		4. Labioplasti bilateral
		5. Operasi mikropia
		6. Platoplasti
		7. Repair luka pada wajah kompleks
		8. Repair tendon jari
		9. Skingrafting yang tidak luas
IX	THT	1. Atrostomi & adensidektomi
		2. Bronskoskopi rigid
		3. Eksplorasi abses parafaringeal
		4. Eksplorasi kista branchial
		5. Eksplorasi kista ductustiroglosus
		6. Eksplorasi kista tiroid
		7. Ethmoidektomi (intranasal)
		8. Pemasangan pipa seharpard
		9. Pemasangan T Tube
		10. Regional flap
		11. Septum reseksi
		12. Tonsilo adenoidektomi
		13. Tracheostomi
X	Urologi	1. Orchidektomi subkapsuler
		2. Spermatocele

		3. Open renal biopsy
		4. Ureterolysis
		5. Ureterostomi
		6. Drainage periureter
		7. Torsio testis
		8. Koreksi priapismus
		9. Vasografi
		10. Penektomi
		11. Eksisi chodee
		12. Vesicolithotomi (Sectio Alta)
		13. Vericocele/palomo
XI	Vaskuler	1. Cimino
		2. Penyakit pembuluh darah perifar

c. Kelompok III

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	Atresia ani
II	Digestif	1. Eksporasi koledokus
		2. Herniatomi bilateral
		3. Kolesistektomi
		4. Laparatomie eksplorasi
		5. Reseksi anastomosis
		6. Transeksi esophagus
III	Gigi dan Mulut	1. Arthroplasty
		2. Freaktur rahang multiple/kompleks
		3. Orthognatie surgery
		4. Resectie rahang
IV	Obgin/Kebidanan	1. Hystrecktomy total
		2. Laparatomy VC
		3. Operasi perineum
		4. Operasi tumor jinak ovarium
		5. Reseksi adenomiosis
		6. Salpingo oophorectomy
V	Mata	1. Anterior/posterior sklerotomi
		2. Cyclodialys
		3. Extraksi linear
		4. Goniotomi
		5. Keratoplatie lamellar
		6. Strabismus
		7. Trabekulektomi
		8. Tridenelisis
		9. Tumor ganas/andesa luas dengan rekontruksi

VI	Onkologi	1. Amputasi eksis kista branchiogenik
		2. Eksisi Mamma aberran
		3. Hemiglosektomi
		4. Isthobektomi
		5. Mandibulektomi Marginalis
		6. Masilektomi partialis
		7. Mastektomi simpleks
		8. Parotidektomi
		9. Pembedahan kompartemental
		10. Salpingo Ophorektomi bilateral
		11. Tirodektomi
VII	Orhopedi	1. CTEV
		2. Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama
VIII	Plaktik	1. Eksisi hemangiona kompleks
		2. Fraktur maksila/zygoma
		3. Kontraktur kompleks
		4. Labiopalatoplasti bilateral
		5. Rekontruksi defek/kelainan
		6. Tubuh yang kompleks
		7. Salvaging operasi mikro
		8. Skingrafting yang luas
		9. Ureptrosti
IX	THT	1. Angiofibroma nasofaring
		2. Dekompresia fasialis
		3. Fare head flap
		4. Faringotomi
		5. Laringo fisur/eksplorasi laring
		6. Mastoidektomi redikal
		7. Myringoplasty
		8. Neurektomi staf vidian
		9. Parotidektomi
		10. Pharyngeal flap
		11. Pronto etmoidektomi (eksranasal)
		12. Rinotomi lateralis
X	Urology	1. Devrtikulektomi
		2. Enuklasi kista ginjal
		3. Fistula eterovesika
		4. Internal urethrotomi
		5. Litrotipsi
		6. Nefropexie
		7. Nefrostomi open
		8. Operasi peyronie
		9. Orchidektomi ligasi tinggi
		10. Orchidopexi

		11. Prostatektomi retropublik
		12. Psoas hisct/boari flap
		13. Pyelolithotomi
		14. Pyeploplasty
		15. Rekonstruksi blassemeck
		16. Rekonstruksi vesika
		17. Reparasi fistula vesiko vaginal
		18. Reseksii partial vesika
		19. Reseksi urachus
		20. Sistoplasti reduksi
		21. Uretro sigmoidostomi
		22. Uretro ureterostomi
		23. Ureterocutaneostomi
		24. Ureterolithotomi
		25. Urethrektomi
XI	Vaskuler	1. Simpatektomi
		2. Solnektomi
		3. Tumorpembuluh darah
		4. Graf vena membuat A visual


Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

MUHAMMAD FAISAL

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**NOMOR : 9 TAHUN 2016****TANGGAL : 1 JULI 2016****TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN****JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS**

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I	Anak	1. Artresia esophagus
		2. Dunamel
		3. PSA
		4. Spalenekomi partial
II	Digestif	1. Gastrectomi (bilroth 1 & 2)
		2. Koledoko jejunostomi
		3. Laparaskopik kolesistektomi
		4. Mega kolon hiercprung
		5. Miles operation
		6. Pankreaktektomi
		7. Reseksi esophagus + interposisi kolon
		8. Reseksi hepar
		9. Spleenektomi
III	Obgyn/kebidanan	1. Debulking
		2. Histrcktomy radikal
		3. Laparascopy operatif
		4. Operasi tumor ganas ovarium
		5. Surgical staging
		6. Vulvektomi
IV	Mata	1. Ablation retina
		2. Dekompresi
		3. Fraktur tripod/multiple
		4. Orbitotomi lateral
		5. Rekontruksi kelompok berat
		6. Rekontruksi orbital cangenital
		7. Rekontruksi sakit berat
		8. Triple produser keratiplasti dengan glukosa
		9. Vitrektomi
V	Onkologi	1. Deseksi kelenjar ingunia
		2. Diseksi leher radikal modifikasi/fungsional
		3. Eksisi luar radikal + rekontruksi
		4. Glosektomi totalis
		5. Hemoglosiktomi +RND

		6. Hemipelvektomi
		7. Maksilektomi totalis
		8. Mandibulektomi partialis dengan rekontruksi
		9. Mandibulektomi
		10. Mastektomi radikal
		11. Protidektomi radikal + mandibulektomi
		12. Pembedahan forekuater
VI	Orthopedik	1. Amputasi forekuarter
		2. Amputasi hind quarter
		3. Arthroscopy
		4. Fraktur yang kompleks (fraktur acetabulum, tulang belakang, fraktur pelvis)
		5. Ganti sendi (total knee, HIP, elbow) tidak termasuk atal
		6. Microsurgery
		7. Scoliosis
		8. Spondilitis
VII	Paru	Paket A bedah Perut, terdiri dari :
		1) Air plumbage
		2) Dikortikasi
		3) Lobektomi
		4) Muscle plumbage
		5) Pnemonektomi
		6) Segmentektomi
		7) Torakoplasty
		8) Torakotomi
		Paket B bedah paru, terdiri dari :
		1) Omentumpexy
		2) Reseksi trachea
		3) Sleeve lobektomi
		4) Sleeve pnemonektomi
		5) Trakeoplasti
VIII	Plastic	1. Fraktur muka multiple (tanpa miniplat screw)
		2. Free flap surgery
		3. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis
		4. La-ford advancement surgery
		5. Rhognatic surgery
		6. Replantasi

IX	Saraf	1. Complicated functional neuro :
		a) Stereotaxy sederhana
		b) Stereotaxy kompleks
		c) Percutaneous kordotomi
		d) P.Pparaferreb/visceral block
		2. Dekompleks saraf tepi
		3. Ekstipasi tumor scalp / cranium
		4. Koreksi impresif fraktur sederhana :
		a) Operasi kurang 1 jam
		b) Operasi lebih 1 jam
		5. Kroniotomi+bedah mokro
		6. Kraniotomi+endoskopi
		7. Kranioplasti/koreksi fraktur
		a) Operasi kurang 4 jam
		b) Operasi lebih 4 jam
		8. 8. Kraniotomi/trenpanasi konfenisional
		a) Operasi kurang 4 jam
		b) Operasi lebih 4 jam
		9. Neuroplasti/anastomosis/eksplorasi
		a. Bedah mikro :
		1) Plexus brakhialis/lumbalis sacralis
		2) N. Cranialis perifer
		b. Bedah konfensial
		10. Neurektomi/neurolise
		11. Operasi tilang punggung :
		a. Fusi korpus vertebrata :
		1) Approach posterior
		2) Approach anterior
		b. Laminektomi :
		1) Sederhana
		2) Kompleks
		c. Tumor spinal :
		1) Daerah kraniospinal
		2) Daerah cervical
		3) Daerah torakolumbal
		12. Pemasangan fikasi interna
		13. Pemasangan pintasan VA/VP/shunt
		14. Pemasangan traksi cervical/dan pemasangan halo vest
		15. Rekontruksi meningeskel :
		a. Cranial (anterior/posterior)
		b. Spina Bifida
		16. Simple functional nsrgery :

		a. Parc facet denerfation dll
		b. Ventrikulostomi/VE drainage
X	THT	1. Fungsional endoscopy sinus surgery (FESS)
		2. Glosektomi total
		3. Laringektomi
		4. Myacutaneus flap/pectoral mayor
		5. Radikal neck desection
		6. Stapedektomi
		7. Temporal bone resection
		8. Timpani plastic
XI	Urologi	1. Adrenektomi abdominotorakal
		2. Bladder neck incision
		3. Diseksi KGB pelvis
		4. Divertikulektomi vesika
		5. Epididimavasostomi
		6. Explorasi testis mikro surgery
		7. Extended pyelolithektomi (gilverne)
		8. Horseshoe kidney koresi
		9. Ileal conduit (bricker)
		10. Limfadenektomi ileoinuinal
		11. Limfadenektomi retroperitoneal
		12. Longitudinal netrolithotomi (kaded)
		13. Mikrosurgei ligasi vena spematika
		14. Nefrektomi percutan
		15. Nefro uretektomi
		16. Nefrostomi percutan
		17. Percutaneous nephrolithostripsy (PCNL)
		18. Radikal cyctektomi
		19. Radikal nafrektomi
		20. Radikal prostattektomi
		21. Rekonstruksi renovaskuler
		22. Repair vesika fagina fistel complex
		23. RPLND
		24. TUR prostat
		25. TUR tumor Buli-buli
		26. Ureteroneo Cystosthtomi
		27. Uretroplasty
		28. URS
XII	Vaskuler	1. Aneurisma aorta
		2. Arteri carotis
		3. Arteri renalis stenosis
		4. Grafting pada arterial insufisiensi
		5. Operasi vaskuler yang memerlukan teknik

		operasi khusus
		6. Shunting :
		a. Femoralis
		b. Poplitea/tibialis
		c. Splenorenal

 **Pj. BUPATI BUTON SELATAN,**

MUHAMMAD FAISAL

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 JULI 2016

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis pemeriksaan
1	2
I	Pemeriksaan sederhana :
	1. Hemoglobin
	2. Hitung Eritrosit
	3. Hermatorik
	4. Hitung Lekosit
	5. Hitung Jenis Leukosit
	6. Trombosit
	7. Led
	8. Golongan Darah
	9. Ddr
	10. Bt
	11. Ct
	12. Retraksi Bekuan
	13. Ruple Read
	14. Urin Rutin
	15. Reduksi
	16. Sedimen Urin
	17. Feses
	18. Tes Kehamilan
II	Pemeriksaan sedang :
	1. Glukosa Puasa
	2. Glukosa 2 Jam PP
	3. Glukosa Sewaktu
	4. Kolesterol total
	5. Kolesterol HDL
	6. Kolesterol LDL
	7. Trigliserida
	8. Ureum
	9. Creatinin
	10. Asam Urat

	11. SGOT
	12. SPGT
	13. Gamma GT
	14. Fosfatase alkali (ALP)
	15. Bilirubin Total
	16. Bilirubin direk
	17. Protein total
	18. Albumin
	19. HbsAG
	20. Anti HBs
	21. Anti HCV
	22. Widal
	23. ICT malaria
	24. ICTTB
	25. VDRL
	26. Pewarnaan BTA (3x)
III	Pemeriksaan Canggih :
	1. ADT (P. Sum-sum Tulang)
	2. GDS Cepat (control
	3. Narkoba 1 Parameter
	4. Narkoba 3 Parameter
	5. Auto Analyzer
	6. Hematology
	7. Biopsy sum-sum Tulang


Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

MUHAMMAD FAISAL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, dimana daerah dapat melaksanakan otonominya secara nyata, yakni mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari subsidi/bantuan dari pajak daerah dan juga dari retribusi daerah, sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam Undang-undang Nomor dimaksud, maka melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi ini.

Selain itu Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang kurang potensial dan pada akhirnya dimaksudkan untuk mempermudah dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban retribusinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

a) Pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi pelayanan pengobatan umum, pengobatan spesialis, kesehatan gigi dan mulut, hygiene dan sanitasi, konsultasi gizi, laboratorium, pertolongan persalinan, kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pemberantasan penyakit.

b) Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu meliputi pelayanan pengobatan umum, kesehatan ibu dan anak.

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR : 9**